



Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance (*The Role of the Amendments to the 1945 Constitution in Strengthening the System of Checks and Balance*)

Nanda Herlinanur¹, Wahjoe Pangestoeti², Adrian Kurnia Sobana Putra³, Rafidah Rahim⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
nandaherlina562@gmail.com¹, wpangestoeti@yahoo.com², adriankurnia0@gmail.com³,
rahimrapida@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received: 4 Juni 2024

Revised: 26 Juni 2024

Accepted: 27 Juni 2024

Keywords:

Power Sharing

Check and Balance

Amendment of the 1945

Constitution

Kata Kunci:

Pembagian Kekuasaan

Check and Balance

Amandemen UUD 1945

Abstract

This research analyzes the impact of the amendments to the 1945 Constitution on the check and balance system in Indonesia. The constitutional amendments were made to adjust and strengthen the country's legal framework, enhance democracy, and improve government accountability and transparency. This study uses a doctrinal juridical approach, focusing on the analysis of legal norms contained in the 1945 Constitution and relevant legal literature. The research methodology involves the exploration and analysis of primary and secondary legal literature, normative analysis, legal interpretation, and a combination of analyses to produce comprehensive conclusions. The results show that the amendments to the 1945 Constitution successfully strengthened the check and balance system through significant changes in the distribution of power and relationships between state institutions. The People's Consultative Assembly (MPR) experienced a power reduction, while the House of Representatives (DPR) gained a central role in legislation. The establishment of the Regional Representative Council (DPD) strengthened regional representation. Additionally, the President and Vice President are elected directly by the people with term limits to prevent the concentration of power. The Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) were strengthened to maintain judicial independence and uphold law and justice. This research identifies challenges in the implementation of the amendments, including structural and cultural barriers. Recommendations include enhancing political education, strengthening legal institutions, and improving coordination between state institutions. With these amendments, it is hoped that the Indonesian government will become more stable, effective, and efficient in achieving the nation's goals. The amendments to the 1945 Constitution reflect a commitment to establishing a more democratic and just government with a stronger and more accountable check and balance system.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem check and balance di Indonesia, yang bertujuan memperkuat kerangka hukum negara, demokrasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Menggunakan pendekatan yuridis doktrinal, penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dalam UUD 1945 dan literatur hukum relevan. Metode penelitian mencakup penelusuran dan analisis literatur hukum primer dan sekunder, analisis normatif, serta interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 memperkuat sistem check and balance melalui perubahan signifikan dalam distribusi kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. MPR mengalami pengurangan kekuasaan, sementara DPR memperoleh peran sentral dalam legislasi. Pembentukan DPD memperkuat representasi daerah. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan batasan masa jabatan, mencegah konsentrasi kekuasaan. MA dan MK diperkuat untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman serta menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi amandemen, seperti hambatan struktural dan kultural. Rekomendasi mencakup peningkatan pendidikan politik, penguatan institusi hukum, serta peningkatan koordinasi antar lembaga negara. Dengan adanya amandemen, diharapkan pemerintahan Indonesia menjadi lebih stabil, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan negara, mencerminkan komitmen untuk

Corresponding Author:

Wahjoe Pangestoeti
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
wpangestoeti@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Amandemen merupakan tindakan yang melibatkan penambahan atau perubahan pada konstitusi suatu negara, yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan dengan pedoman pada aturan dan kesepakatan dasar yang telah disepakati bersama. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen UUD 1945 adalah langkah krusial dalam memperkuat sistem *check and balance* di Indonesia (Tutik, 2016). Melalui serangkaian amandemen yang dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002, terjadi perubahan signifikan dalam distribusi kekuasaan dan pola hubungan antar lembaga negara (Sugianto, 2018). Sistem *check and balance* memastikan bahwa ketiga cabang kekuasaan—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—berdiri sejajar dan saling mengawasi satu sama lain, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Ayuningtyas et al., 2023).

Dengan adanya amandemen, kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol secara lebih efektif (Pangaribuan et al., 2023). Misalnya, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi pengawasan diperkuat, independensi kekuasaan yudikatif ditingkatkan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), dan Presiden mulai dipilih secara langsung oleh rakyat. Mekanisme baru seperti hak angket dan hak interpelasi bagi DPR serta pembentukan Komisi Yudisial untuk menjaga integritas hakim juga diperkenalkan. Amandemen UUD 1945 tidak hanya menciptakan sistem *check and balance* yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Check and balance* adalah prinsip saling kontrol dan keseimbangan, di mana masing-masing lembaga negara harus mengawasi kekuasaan yang lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Sunarto, 2016). Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai dampak amandemen terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan Indonesia dalam era pasca reformasi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana mekanisme baru yang diperkenalkan oleh amandemen, seperti hak angket dan hak interpelasi, telah berfungsi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana amandemen UUD 1945 telah berhasil memperkuat sistem *check and balance* di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi amandemen tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Pembatasan penelitian ini meliputi fokus pada periode amandemen pertama hingga keempat yang dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002, serta analisis terbatas pada dampak langsung terhadap struktur ketatanegaraan tanpa membahas implikasi jangka panjang secara mendalam. Data dan informasi yang digunakan juga akan dibatasi pada sumber-sumber resmi dan publikasi akademik yang relevan. Dengan diterapkannya sistem *check and balance*, diharapkan jalannya pemerintahan akan menjadi lebih stabil, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan negara. Implementasi amandemen tersebut telah membawa perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, memperkuat demokrasi, dan memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis doktrinal. Pendekatan yuridis doktrinal ini berfokus pada analisis norma hukum yang tercantum dalam UUD 1945 dan amandemennya, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari aturan-aturan hukum yang ada, serta menganalisis bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik (Soekanto, 2017). Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, dilakukan penelusuran dan analisis literatur hukum yang relevan. Literatur yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, undang-undang, dokumen resmi, serta sumber hukum lainnya yang

terkait dengan UUD 1945 dan amandemennya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelusuran Literatur Hukum: Mengumpulkan berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber hukum primer meliputi teks asli UUD 1945 beserta amandemennya, sedangkan sumber hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal, dan buku yang membahas tentang sistem *check and balance* dan peran amandemen dalam ketatanegaraan Indonesia.
- 2) Analisis Normatif: Menganalisis isi dari UUD 1945 dan amandemennya dengan fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem *check and balance*. Analisis ini bertujuan untuk menafsirkan makna dari norma-norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut serta bagaimana norma-norma tersebut berfungsi dalam praksis pemerintahan.
- 3) Interpretasi Hukum: Menafsirkan makna dari norma-norma hukum yang terkait dengan peran amandemen UUD 1945 dalam memperkuat sistem *check and balance*. Proses interpretasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan teori-teori hukum dan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan.
- 4) Kombinasi Analisis dan Interpretasi: Menggabungkan hasil analisis normatif dan interpretasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem *check and balance* di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis doktrinal ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan dampak amandemen UUD 1945 dalam memperkuat sistem *check and balance* di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menyajikan analisis yang sistematis dan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam studi hukum yang serupa di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara atau pemegang kedaulatan rakyat (Subanrio & Elcaputera, 2021). Sebagai otoritas tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara lainnya, mengarahkan semua cabang pemerintahan, dan memegang kendali signifikan dalam pengambilan keputusan politik serta tata kelola negara (Simbolo, 2019). Fungsi ini menciptakan sistem yang sangat terpusat, dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan risiko otoritarianisme, meskipun secara teori, MPR bertindak atas nama rakyat. Namun, setelah amandemen UUD 1945, terjadi perubahan signifikan di mana kedaulatan beralih langsung ke tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi (Wati et al., 2022). Perubahan ini menandakan bahwa MPR tidak lagi menjadi organ tertinggi negara dan tidak memegang kedaulatan rakyat (Pratama & Iswanto, 2020). Peran MPR kini lebih terbatas dan spesifik, dengan kekuasaan yang didistribusikan lebih merata di antara lembaga-lembaga negara lainnya, menciptakan sistem *checks and balances* yang lebih efektif.

Tugas memilih presiden dan wakil presiden dipindahkan dari MPR ke rakyat melalui pemilihan umum langsung, memperkuat prinsip demokrasi langsung. MPR kini berfungsi sebagai lembaga legislatif dengan tugas utama mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta menetapkan tata tertib dan kode etik. Selain itu, MPR memiliki peran penting dalam melantik presiden dan wakil presiden, memutuskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan mengisi kekosongan jabatan dalam keadaan luar biasa.

Keanggotaan MPR, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahun, dan diakui secara resmi melalui keputusan presiden. Dalam analisis yuridis doktrinal, perubahan ini mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih murni dan responsif terhadap kehendak rakyat, memperkuat mekanisme pemilihan langsung dan pembatasan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam fungsi legislatif. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 terhadap peran dan fungsi MPR menunjukkan upaya untuk meningkatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

3.2 Dewan Perwakilan Rakyat

Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan mendasar dalam distribusi kekuasaan legislatif antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya, kekuasaan untuk membuat undang-undang berada di tangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Namun, amandemen mengalihkan kekuasaan ini kepada DPR, memberikan mereka peran sentral dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan Pasal 20. Pengalihan ini menegaskan pemisahan kekuasaan antara legislatif yang dipegang oleh DPR dan eksekutif yang dipegang oleh Presiden. Perubahan konstitusional ini bertujuan untuk memperjelas dan menempatkan secara

tepat fungsi DPR sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap eksekutif.

DPR, yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertujuan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan (Rajab & Subroto, 2017). Fungsi legislasi meliputi penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas), pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama dengan Presiden, serta menerima dan membahas RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR juga memiliki hak untuk menyetujui atau menolak peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang (Purnomo, 2015).

Dalam fungsi anggaran, DPR memberikan persetujuan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden, serta memperhatikan pertimbangan DPD terkait RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara dan perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat dan beban keuangan negara.

Fungsi pengawasan DPR mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi (SDE), serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang yang tersebar di ibu kota negara, DPR diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan penuh waktu. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota baru mengucapkan sumpah/janji, dengan keanggotaan yang diakui secara resmi melalui keputusan Presiden. Melalui analisis yuridis doktrinal, perubahan ini mencerminkan upaya memperkuat peran DPR sebagai lembaga legislatif yang efektif dan representatif, serta memastikan checks and balances dalam sistem pemerintahan.

3.3 Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga baru yang terbentuk akibat amandemen ketiga UUD 1945. Eksistensi dan peran DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945. DPD terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang, dengan jumlah total anggota tidak lebih dari sepertiga anggota DPR, dan diresmikan melalui keputusan Presiden.

DPD memiliki beberapa tugas dan wewenang yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, DPD berperan dalam mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR yang berkaitan dengan isu-isu otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Selain mengajukan, DPD juga terlibat dalam pembahasan RUU yang terkait dengan bidang-bidang tersebut. Kedua, DPD memberikan pertimbangan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan ini juga diberikan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi (Nasarudin, 2016). Hasil pengawasan ini kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. DPD juga terlibat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkait isu-isu otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Terakhir, DPD memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda).

Peran dan fungsi DPD mencerminkan upaya konstitusional untuk memperkuat representasi daerah dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah pusat. Melalui analisis yuridis doktrinal, dapat dipahami bahwa keberadaan DPD bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah, memastikan bahwa kepentingan daerah terwakili dalam proses pembuatan kebijakan nasional, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan negara. Keberadaan DPD juga diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kekhasan dan kebutuhan masing-masing daerah.

3.4 Presiden dan Wakil Presiden

Dalam amandemen UUD 1945, lembaga negara Presiden dan Wakil Presiden tetap diatur seperti sebelumnya, namun terdapat beberapa perubahan dan penambahan yang signifikan terkait pemilihan serta batas

masa jabatan mereka. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan kewenangan presiden dalam mengangkat menteri dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Selain itu, amandemen juga mengatur mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan lebih rinci, termasuk batasan masa jabatan untuk mencegah pengakumulasian kekuasaan yang berlebihan.

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki berbagai tugas dan wewenang yang diatur dalam konstitusi. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. Selain itu, Presiden memiliki kewenangan untuk memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul (Kaharudin et al., 2016), serta menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan Pasal 13 ayat 1. Kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan berada di tangan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, yang juga memberi Presiden wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintahan guna menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 3 ayat 2).

Presiden juga memiliki wewenang penting dalam bidang legislasi dan keuangan. Ia mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi undang-undang (Pasal 2 ayat 4), serta merancang undang-undang yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan kepada DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2). Selain itu, Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1), dan memberikan persetujuan serta menetapkan Hakim Agung yang pencalonannya diusulkan oleh Komisi Yudisial dan DPR (Pasal 24A ayat 3).

Dalam konteks yudisial, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3), serta menetapkan anggota hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden (Pasal 24C ayat 3). Di sisi lain, Wakil Presiden memiliki peran yang mendukung Presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Wakil Presiden akan menggantikan Presiden jika Presiden meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatan yang telah ditetapkan. Wakil Presiden juga bertanggung jawab untuk memperhatikan secara khusus serta menampung masalah-masalah yang memerlukan penanganan, terutama yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Selain itu, Wakil Presiden melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen, lembaga non-departemen, inspektur jenderal departemen yang bersangkutan, serta deputi pengawasan dari lembaga non-departemen yang bersangkutan.

Melalui pendekatan yuridis doktrinal, analisis normatif dan interpretasi hukum atas amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sistem check and balance dalam pemerintahan Indonesia. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu langkah penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, sementara pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab kedua pejabat tersebut bertujuan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Amandemen ini tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan efektif.

3.5 Mahkamah Agung (MA)

Dalam Amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) diakui sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dan menegakkan hukum serta keadilan (Kariadi, 2020). Setelah serangkaian amandemen pada periode 1999-2002, posisi MA semakin diperkuat sebagai lembaga yudikatif yang independen. Amandemen ini menegaskan bahwa MA adalah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara adil dan benar di seluruh wilayah negara.

MA memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, MA juga berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu fungsi penting MA adalah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang untuk menilai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan, MA memastikan bahwa peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Chrischanas et al., 2022). Pengawasan juga mencakup tingkah laku para hakim dan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas mereka. MA dapat meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan untuk memastikan pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, MA memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, termasuk membuat peraturan acara sendiri jika diperlukan. MA juga memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya, termasuk kepada Presiden dalam rangka pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi, meskipun pelaksanaan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi masih belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, yang juga diatur dalam amandemen UUD 1945, memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final terkait konstitusionalitas undang-undang, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Fungsi utama MK adalah menjaga konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembentukan MK melalui amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam menjalankan tugasnya, MK berfungsi sebagai penegak prinsip konstitusionalitas hukum dan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Pendekatan yuridis doktrinal dalam analisis ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga yudikatif dalam rangka memastikan kemandirian dan integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua lembaga, baik MA maupun MK, memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Perubahan-perubahan ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.

3.6 Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia diakui sebagai lembaga negara dengan wewenang yang sangat penting untuk menjaga tegaknya konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final terkait konstitusionalitas undang-undang, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Salah satu fungsi utama MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini memungkinkan MK untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, MK memiliki wewenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya konflik antar lembaga negara yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

MK juga berwenang memutus pembubaran partai politik, yang merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa partai-partai politik beroperasi sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemilihan umum, MK memiliki wewenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu, yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan integritas proses pemilihan (Kadir & Ama, 2024).

Selain itu, MK memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Nurjamil, 2023). Wewenang ini mencakup dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam hal ini, MK bertindak sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa pemimpin tertinggi negara menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menjaga konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan wewenang yang luas dan putusan yang bersifat final, MK berfungsi sebagai lembaga penegak prinsip konstitusionalitas hukum, yang memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan undang-undang yang dibuat sejalan dengan konstitusi. Melalui tugas dan wewenangnya, MK berperan penting dalam memperkuat sistem check and balance di Indonesia, menjaga stabilitas politik, dan memastikan keadilan serta perlindungan hak-hak konstitusional bagi seluruh warga negara.

3.7 Komisi Yudisial (KY)

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Pembentukan KY merupakan hasil dari Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 (Atikah, 2017), yang bertujuan memperkuat sistem peradilan dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

KY memiliki berbagai tugas dan wewenang penting yang mencakup proses seleksi dan pengawasan hakim agung. Tugas utama KY adalah melakukan pendaftaran, seleksi, dan pengusulan calon hakim agung ke DPR. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat dengan integritas dan kompetensi yang tinggi yang dapat diangkat menjadi hakim agung. Dengan demikian, KY berperan penting dalam menjaga kualitas dan integritas lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Selain itu, KY juga bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Ini termasuk menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan tersebut, serta memutus benar tidaknya dugaan pelanggaran. Melalui fungsi ini, KY memastikan bahwa hakim berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

KY juga memiliki wewenang untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim (Tanjung, 2021). Langkah ini termasuk meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim. Selain itu, KY juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim untuk mendukung kinerja mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan.

3.8 Penguatan Sistem Check and Balance Melalui Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 memainkan peran penting dalam memperkuat sistem *check and balance* di Indonesia dengan beberapa perubahan signifikan. Pertama, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperkuat dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih kuat, serta diperkenalkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki peran dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Kedua, kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat dominan mengalami pengurangan, dengan sebagian kekuasaan dialihkan kepada DPR dan diperkuatnya sistem presidensial melalui mekanisme pemilihan langsung, sehingga meningkatkan akuntabilitas Presiden kepada rakyat.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi salah satu langkah penting dalam amandemen ini. MK memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dengan fungsi ini, MK berperan sebagai penjaga utama konstitusi dan mekanisme check terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Di samping itu, dibentuknya Komisi Yudisial yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan, memastikan independensi dan integritas hakim, serta memperkuat check and balance dalam cabang kekuasaan yudikatif.

Sistem pemilihan umum yang langsung dan demokratis yang diperkenalkan melalui amandemen ini memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, sehingga meningkatkan akuntabilitas mereka. Selain itu, amandemen tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 mencantumkan berbagai hak dasar yang harus dihormati oleh negara, memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak individu, dan mengatur batasan bagi kekuasaan negara dalam menghormati hak-hak tersebut. Dengan demikian, perubahan-perubahan ini berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat sistem check and balance, menjaga stabilitas politik, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia.

4 KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam distribusi kekuasaan dan memperkuat sistem check and balance di antara lembaga-lembaga negara. Amandemen ini telah meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi legislasi dan pengawasan, memperkenalkan mekanisme baru seperti hak angket dan hak interpelasi, serta membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga independensi kekuasaan yudikatif. Selain itu, perubahan penting lainnya termasuk pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, yang memperkuat prinsip demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang diimplementasikan melalui amandemen UUD 1945 telah menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kehendak rakyat. Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah disesuaikan, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini memainkan peran penting dalam representasi kepentingan daerah. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga memainkan peran krusial dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Meskipun demikian, tantangan dan hambatan dalam implementasi amandemen tersebut masih ada, dan rekomendasi perbaikan di masa depan diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan Indonesia pasca-reformasi.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar pendidikan politik bagi masyarakat terus ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yang baru. Selain itu, penguatan institusi hukum perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, guna memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga negara untuk mengurangi hambatan struktural dan kultural yang masih ada. Implementasi mekanisme checks and balances yang lebih tegas dan transparan, termasuk penggunaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPR, harus terus didorong. Terakhir, diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan amandemen UUD 1945 untuk memastikan bahwa perubahan yang telah diimplementasikan benar-benar efektif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

REFERENSI

- Atikah, I. (2017). Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 88-101.
- Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme Checks and Balances dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 99-111. DOI: 10.18196/jphk.v4i2.17556
- Chrishans, R. M., Jaya, D. T., & Rasji, R. (2022). Kewenangan Mahkamah Agung dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum pada Tingkat Kasasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1547-1553.
- Kadir, S. A., & Ama, J. T. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perselisihan Sengketa Pilkada. *ILAW; International Journal Assulta of Law Review*, 1(2), 55-67.
- Kaharudin, K., Asmara, H. G., Minollah, M., & Jayadi, H. (2016). Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 137-149.
- Kariadi, K. (2020). Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok.” *Justisi*, 6(2), 99-110.
- Nasarudin, T. M. (2016). Peran DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Nurjamil, F. F. (2023). Kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam Memutus Usulan Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Hukum Positif di Indonesia. *AHKAM*, 2(2), 313-326.
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(5).
- Pratama, K. S., & Iswanto, S. H. (2020). *Desain Kedudukan Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Purnomo, C. E. (2015). Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Batasan Pengaturannya. *JATISWARA*, 30(2).
- Rajab, A., & Subroto, J. J. G. (2017). Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(02), 233-244.
- Simbolon, L. A. (2019). *Lembaga-lembaga Negara (Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Deepublish.
- Soekanto, S. (2017). *Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif*. Rajawali Pers.
- Subanrio, S., & Elcaputera, A. (2021). Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 66-79.
- Sugianto, B. (2018). POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1).
- Sunarto, S. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157-163. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>
- Tanjung, I. U. (2021). Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 2011). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 65-77.
- Tutik, T. T. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Wati, E. P., Aspani, B., & Mulyati, D. (2022). Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia. *Sol Justicia*, 5(1), 38-48.